



PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.P/2015/PA TI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Pelayanan Terpadu di Pendopo Kota Tual, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Abdullah Maswatu bin Muhalak Maswatu, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di BTN Un Indah, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon I**;

Rima Maswatu alias Rima Sermaf binti Abubakar Sermaf, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Un Indah, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 19 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 229/Pdt.P/2015/PA TI, pada tanggal 17 November 2015, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 1992, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan Imam

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2015/PA TI



Masjid Wara, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

- 2 Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Jerus Sermaf, dengan saksi nikah masing-masing bernama Rahman Rettob dan Kais Rettob dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
- 3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- 4 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap tinggal di Wara, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1 Risma Wati Maswatu binti Abdullah Maswatu, umur 23 tahun;
 - 2 Fijai Maswatu bin Abdullah Maswatu, umur 21 tahun;
 - 3 Riki Maswatu bin Abdullah Maswatu, umur 18 tahun;
 - 4 Riswanto Maswatu bin Abdullah Maswatu, umur 17 tahun;
 - 5 Sarmila Maswatu binti Abdullah Maswatu, umur 11 tahun;
 - 6 Sukma Melati Maswatu binti Abdullah Maswatu, umur 1 tahun;
- 6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;



- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Tual, untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Abdullah Maswatu bin Muhalak Maswatu**) dengan Pemohon II (**Rima Maswatu alias Rima Sermaf binti Abubakar Sermaf**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 1992, dihadapan Imam Majid Wara, Kelurahan Masrum, Kecamatan pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pengadilan telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon ke Pengadilan Agama Tual selama 14 hari terhitung sejak tanggal 18 Novembe 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonannya para Pemohon telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 **Sijong Rettob bin Arif Rettob** umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Dullah, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2015/PA TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan akad nikah pada tanggal 13 Pebruari 1992;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Masjid Wara, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah tersebut ada ijab kabul;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Jerus Sermaf;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rahman Rettob dan Kais Rettob;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I tidak memiliki isteri yang lain selain Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan *itsbat nikah* ini adalah untuk mengurus Buku Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

2 Ceng Sermaf bin Beda Sermaf umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kompleks BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Un Indah, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan akad nikah padatanggal 13 Pebruari 1992;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Masjid Wara, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah tersebut ada ijab kabul;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Jerus Sermaf;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rahman Rettob dan Kais Rettob;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I tidak memiliki isteri yang lain selain Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan *itsbat nikah* ini adalah untuk mengurus Buku Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan kedua Saksi di atas dan para Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya selanjutnya

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2015/PA TI



mengajukan kesimpulan yakni bertetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon dalam permohonannya untuk disahkan perkawinannya pada tanggal 13 Pebruari 1992, yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam di Masjid Wara, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II yang bernama Jerus Sermaf, dengan saksi-saksi nikah bernama Rahman Rettob dan Kais Rettob, serta mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan Saksi-Saksi yang dinilai telah cakap dan didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, sehingga Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan kedua Saksi telah mendukung dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg ayat (1) bahwa "*Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi*", dan ketentuan Pasal 309 R.Bg yang menerangkan "*Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain*", oleh karena itu berdasarkan keterangan dari dua orang Saksi di atas maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Pebruari 1992, yang dilaksanakan di Masjid Wara, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa dalam prosesi pernikahannya telah dilakukan ijab kabul;
- Bahwa wali nikahnya adalah Jerus Sermaf sebagai paman kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan para Pemohon adalah Rahman Rettob dan Kais Rettob;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Pasal 4, Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*, dalam hal ini pengajuan itsbat (isbat nikah) yang diajukan oleh para Pemohon ke Pengadilan didasarkan pada unsur-unsur sebagaimana dalam ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Al Iqna’* juz II halaman 123, disebutkan:

Artinya : “Rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam ketentuan Pasal 14, Kompilasi Hukum Islam, juga menyebutkan suatu perkawinan disyaratkan adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, terhadap pendapat dan ketentuan di atas maka dalam hal ini Pengadilan sependapat dan mengambil alih sebagai

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2015/PA TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan dalam perkara ini, oleh karena itu dapat disimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan bahwa perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan itsbat perkawinan di Pengadilan ditentukan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akad Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”* dan dalam ayat (3), disebutkan *“Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dan fakta-fakta yang terbukti sebagaimana di atas diperoleh pengetahuan bahwa alasan dari pengajuan itsbat perkawinan para Pemohon ke Pengadilan yakni didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), Kompilasi Hukum Islam, ayat (3) huruf (e), yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan menyebutkan Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa adapun halangan yang bersifat sementara dapat dilangsungkan pernikahan apabila halangan tersebut sudah tidak ada yaitu di antaranya yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 40, Kompilasi Hukum Islam; a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 41, menyebutkan, Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan ayah kandung, seayah atau seibu atau keturunannya dengan isterinya, dan wanita dengan bibinya atau kemenakannya dengan isterinya. Pasal 42, menyebutkan seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*. Pasal 43, Dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali, dan dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an. Pasal 44, Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam juga ditentukan adanya halangan dalam perkawinan yakni halangan yang bersifat selamanya dan halangan yang bersifat sementara, adapun halangan yang bersifat selamanya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' : 23

Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2015/PA TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya :

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Menimbang, bahwa secara yuridis antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan hukum Islam dan peraturan di atas, sehingga Pengadilan berkesimpulan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan baik yang bersifat selamanya ataupun sementara;

Menimbang, bahwa sebelum diadakannya pemeriksaan terhadap perkara ini Pengadilan telah melakukan pengumuman selama 14 hari yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tual, petunjuk mengenai pengumuman tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 halaman 145 poin 11, secara filosofis pengumuman yang telah dilakukan untuk mengetahui apabila ada keberatan dari pihak lain atas upaya itsbat perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon ataupun sebelum dan/atau sesudah perkara itsbat perkawinan diputuskan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dan semangat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yakni untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka pengajuan permohonan itsbat perkawinan ini merupakan upaya untuk melegalkan yang salah satunya termasuk perkawinan yang belum dicatatkan untuk diakui dalam kapasitas hukum administrasi kependudukan di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling, ketentuan di atas memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka hal yang terpenting dalam perkara ini adalah dengan diajukannya itsbat perkawinan dalam pelayanan terpadu merupakan keinginan yang besar dari para pihak untuk mendapatkan pengakuan secara hukum atas peristiwa penting (perkawinan) yang telah dilaksanakan di masa lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas maka Pengadilan dapat menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk disahkan perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 13 Pebruari 1992, yang dilaksanakan di Masjid Wara, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2015/PA TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdullah Maswatu bin Muhalak Maswatu**) dengan Pemohon II (**Rima Maswatu alias Rima Sermaf binti Abubakar Sermaf**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Pebruari 1992, di Wara, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awal* 1437 *Hijriyah*, oleh Syarifa Saimima, S. HI, Hakim pada Pengadilan Agama Tual selaku Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Hasan Kerubun, BA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,	Hakim Tunggal,
Hasan Kerubun, BA.	Syarifa Saimima, S. HI.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp.30.000,-
 2. Biaya Proses Rp.50.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp. 50.000,-
 4. Redaksi Rp. 5.000,-
 5. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 141.000,-(seratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 hal. Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2015/PA TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)